

Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo

(The Sadd Al-Dzari'ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency)

Irzak Yuliardy Nugroho⁽¹⁾

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana No. 50 Malang, Jawa Timur, Malang, Indonesia.
Email: ardhiesjb@gmail.com

Mufidah Cholil⁽²⁾

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana No. 50 Malang, Jawa Timur, Malang, Indonesia.
Email: fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id

Suwandi⁽³⁾

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana No. 50 Malang, Jawa Timur, Malang, Indonesia.
Email: dr.suwandi@yahoo.com

Abd. Rouf⁽⁴⁾

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana No. 50 Malang, Jawa Timur, Malang, Indonesia.
Email: abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan anak tetap menjadi permasalahan hukum dan sosial yang signifikan di Indonesia, terutama di Kabupaten Probolinggo yang memiliki salah satu angka perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Fenomena ini berdampak negatif terhadap anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menganalisis pencegahan perkawinan anak dengan menggunakan pendekatan Sadd al-Dzari'ah, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya diperbolehkan dalam Islam tetapi juga dianjurkan. Pendekatan Sadd al-Dzari'ah diterapkan melalui tiga unsur utama: al-ifda (dampak negatif perkawinan anak), al-wasilah (langkah pencegahan seperti edukasi dan penegakan hukum), serta al-mutawasal ilaih (tujuan akhir untuk melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan mereka sesuai dengan Maqasid Syariah). Studi ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti celah hukum dalam dispensasi

pernikahan, norma sosial yang masih mendukung perkawinan anak, serta faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama. Oleh karena itu, penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional sangat diperlukan untuk menekan angka perkawinan anak secara efektif.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Hukum Islam, Sadd Al-Dzari'ah.

ABSTRACT

Child marriage remains a significant legal and social issue in Indonesia, particularly in Probolinggo, which has one of the highest child marriage rates in East Java. This phenomenon negatively affects children in terms of education, health, economy, and social well-being. This study analyzes child marriage prevention using the Sadd al-Dzari'ah approach, which aims to prevent actions leading to harm. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and legal document analysis. The findings reveal that preventing child marriage is not only permissible but also recommended in Islamic law. The Sadd al-Dzari'ah approach is applied through three key elements: al-ifda (the negative impacts of child marriage), al-wasilah (preventive measures such as education and legal enforcement), and al-mutawasal ilaih (the ultimate goal of protecting children's rights and well-being based on Maqasid Shariah). The study also highlights challenges in implementation, such as legal loopholes in marriage dispensation, socio-cultural norms, and economic factors that continue to drive child marriages. Strengthening policies, increasing public awareness, and integrating Islamic jurisprudence with national law are essential in effectively reducing child marriage rates.

Keywords: Child Marriage, Islamic Law, Sadd Al-Dzari'ah

I. PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sering dijumpai pada masyarakat di Timur Tengah dan Asia Selatan, dan beberapa kelompok masyarakat di Sub Sahara Afrika. Sekitar 640 juta perempuan di dunia saat ini telah menikah sebelum usia 18 tahun, dengan 12 juta kasus perkawinan anak baru terjadi setiap tahun. Kondisi ini dianggap mengancam hak-hak dasar anak (UNICEF, 2023). Data penelitian terkait hukum pernikahan anak di 191 negara dengan fokus pada batas usia minimum pernikahan, pengecualian hukum, dan kesenjangan gender, mengungkapkan bahwa meskipun perjanjian internasional seperti CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan CRC (Konvensi Hak Anak) menganjurkan usia minimum pernikahan 18 tahun, ditemukan banyak negara masih memberikan pengecualian, sehingga melemahkan perlindungan tersebut. Secara khusus, 23 negara mengizinkan pernikahan di bawah usia 18

tahun berdasarkan ketentuan hukum umum, sementara 99 negara (52%) mengizinkan pernikahan anak dengan persetujuan orang tua, menjadikannya celah hukum yang paling umum digunakan. Selain itu, 30 negara lebih lanjut menurunkan usia minimum pernikahan didasarkan pada alasan pembenaran hukum adat dan agama (Arthur dkk., 2018).

Dalam konteks Indonesia, Badan statistik menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur dengan pengantin berusia di bawah 16 tahun mencapai lebih dari seperempat (Eko, 2023); bahkan, di beberapa daerah, sepertiga dari perkawinan anak terjadi, seperti di Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), dan Jawa Barat (36%) (Jalil, 2021). Pada tahun 2022, Jawa Timur menjadi provinsi dengan persentase perkawinan di bawah umur tertinggi, dengan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi nomor tiga di Jawa Timur. Status tersebut didasarkan pada rekap perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang didominasi oleh anak berusia 15-19 Tahun. Pengadilan Agama Kraksaan mencatat terdapat 722 permohonan diajukan dispensasi kawin hingga September 2023, diperoleh data hanya 48 anak yang sudah bekerja, 675 sisanya didominasi oleh anak yang belum bekerja. Di antara penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin di antaranya adalah adanya tuntutan dari keluarga yang menginginkan anaknya untuk segera menikah agar terhindar dari praktik perzinahan, juga beberapa kasus disebabkan karena sudah terjadi hamil di luar menikah (Aristoni, 2022).

Dalam rangka mencegah perkawinan anak, Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mengupayakan berbagai tindakan, antara lain sosialisasi melalui organisasi lokal, penyusunan regulasi terkait perkawinan, serta penyelenggaraan kursus dan pendampingan pranikah. Diharapkan melalui

program ini, calon pengantin yang belum cukup usia dan penghasilan dapat memiliki kedewasaan yang lebih baik, sehingga angka perceraian di kalangan anak muda juga dapat ditekan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun” tidak berlaku absolut karena dalam keadaan mendesak dapat menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan yang ada pada undang-undang, maka seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Sehingga, usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga (Candra, 2018). Pembatasan usia dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga dapat dihindari (Kustini, 2013).

Namun, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama. Dispensasi kawin sebenarnya memiliki kontradiksi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur pencegahan terjadinya perkawinan anak. Lantaran hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun batas usia pernikahan telah dinaikkan, pintu legalisasi perkawinan anak masih terbuka melalui mekanisme dispensasi kawin (Komalasari dkk., 2023). Dispensasi kawin sendiri adalah salah satu jalan bagi mereka yang tetap ingin melaksanakan perkawinan kendati usia masih

belum memenuhi syarat minimal batas usia perkawinan (Rohman dkk., 2023). Permohonan dispensasi kawin hanya boleh diajukan apabila memang sangat mendesak, dan kedua calon mempelai harus segera dikawinkan untuk menghindari kemungkinan timbulnya madarat yang lebih besar, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang (Insani dkk., 2024).

Dalam hukum Islam, baligh merupakan salah satu syarat utama seseorang dianggap layak untuk menikah. Dalam fiqh klasik, baligh sering dikaitkan dengan tanda-tanda biologis seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Setiap mazhab dalam Islam memiliki batasan usia yang berbeda untuk baligh. Misalnya, mazhab Hanafi menetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (Cholil & Izzuddin, 2023), sementara mazhab Syafi'i menetapkan 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Hanbali menetapkan 15 tahun untuk keduanya, sedangkan mazhab Maliki menggunakan tanda fisik seperti pertumbuhan rambut sebagai indikator baligh (Nawawi dkk., 2022).

Dasar penetapan kondisi baligh sebagai syarat menikah merujuk pada ketentuan al-Qur'an dalam Surah al-Nisa' ayat 6 berikut:

وَإِتْلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka”.

Meskipun tidak menerangkan secara eksplisist tentang kondisi *baligh* sebagai syarat perkawinan, ayat tersebut mengandung makna bahwa kelayakan seseorang melangsungkan perkawinan dibatasi oleh usia *baligh* dan *rusyd* (kecakapan seseorang dalam mengurus harta). Ibn Hazm berpendapat apabila usia perkawinan tidak dibatasi dan di mana anak di bawah umur boleh

melangsungkan perkawinan, maka esensi dari ayat ini akan terabaikan (Zulaiha & Mutaqin, 2021).

Dari perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Sedangkan angka-angka atau usia di atas tidak selalu cocok untuk setiap daerah maupun wilayah di dunia ini. Setiap daerah maupun wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan masa atau kondisi yang ada (Karim, 1996). Terdapat kesesuaian antara hukum Islam dengan Perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mewujudkan hukum nasional yang berkepribadian bangsa Indonesia. Unsur agama berperan dalam menjaga hak-hak anak, melindungi masa-masa belajar hingga mereka bekerja dengan tidak terburu-buru untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Dengan kata lain, Perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jelas bersumber dari hukum Islam sebagai hukum agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keakhilnabawahan di masyarakat (Suwardiyati dkk., 2021).

Beberapa penelitian terkait pencegahan perkawinan anak telah dilakukan. Suryanti dan Rudy (Suryanti & Rudy, 2021) menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat mencegah perkawinan anak, hal ini terlihat pada minimnya keberanian hakim dalam upaya penemuan hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun mereka sering kali lalai mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak, sehingga mayoritas permohonan dispensasi pernikahan disetujui. Eleanora dan Sari (Eleanora & Sari, 2020) mengungkapkan bahwa tingginya angka perkawinan anak sering kali dipicu oleh kemiskinan dan

pergaulan bebas. Oleh karena itu, diperlukan pemberian informasi yang tepat, peningkatan akses serta kualitas pendidikan informal, dan dukungan terhadap berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan perlindungan hak-hak anak. Rahmatillah dan Nurila (Rahmatillah & Nurlina, 2019) juga menyebutkan praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara non-prosedural tanpa melibatkan aparat institusi negara yang berwenang, serta upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum, tidak akan efektif tanpa dukungan dari orang tua, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengangkat pentingnya pencegahan perkawinan anak, namun belum ada yang menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo melalui perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam pendekatan pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan konsep *Sadd al-Dzari'ah*, yang belum banyak digunakan dalam kajian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada kebijakan hukum positif, studi ini mengkaji justifikasi pencegahan perkawinan anak dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan dampak negatif (*al-ifda*), sarana pencegahan (*al-wasilah*), dan tujuan akhirnya (*al-mutawasal ilaih*). Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan model pencegahan struktural dan kultural berbasis *maqasid syariah*, menjadikannya sebagai pendekatan komprehensif dalam membangun kebijakan yang lebih efektif. Dengan fokus pada studi kasus Kabupaten Probolinggo, penelitian ini juga memberikan analisis empiris berbasis data lokal, memperkuat urgensi penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam konteks

pengecahan perkawinan anak di daerah dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif dipilih untuk memahami fenomena perkawinan anak secara lebih mendalam, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari segi implementasi kebijakan di tingkat daerah. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum tertulis (*das sollen*), tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam realitas sosial (*das sein*). Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengkaji efektivitas regulasi perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo dengan mengaitkannya pada prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dalam hukum Islam.

Untuk memperoleh data yang valid, penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pencegahan perkawinan anak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3PA2KB) Kabupaten Probolinggo, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Pengadilan Agama Kraksaan, serta organisasi perempuan seperti PKK, Muslimat Nahdlatul Ulama, dan Aisyiyah. Informasi dari para informan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana regulasi yang ada diterapkan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur terkait dispensasi kawin, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas

dampak dan pencegahan perkawinan anak dari perspektif hukum Islam dan sosial.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data hasil wawancara dan dokumen hukum diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti regulasi perkawinan anak, implementasi kebijakan di Kabupaten Probolinggo, serta relevansinya dengan konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana hasil analisis dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan pola penerapan hukum serta bagaimana pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* digunakan sebagai justifikasi pencegahan perkawinan anak. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk memberikan temuan terkait efektivitas konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Batasan Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perkawinan merupakan ikatan yang melibatkan hubungan antar manusia dan dengan Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Hedi dkk., 2017). Perkawinan wajib mengikuti aturan agama dan negara. Dalam hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan diatur berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Sementara dalam hukum positif Indonesia, aturan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Batasan usia perkawinan di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan

melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sebelumnya, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Imran dkk., 2024). Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, pemerintah akhirnya merevisi ketentuan tersebut lantaran perbedaan usia menikah antara laki-laki dan perempuan bersifat diskriminatif. Di samping itu, revisi tersebut juga disertai dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan hak anak serta pencegahan dampak negatif dari pernikahan dini. Perubahan ini memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan pencegahan perkawinan anak dengan meningkatkan batas usia minimum yang harus dipatuhi oleh warga negara (Imran dkk., 2024; Miqat dkk., 2023).

Terlepas dari itu, masih terdapat kontestasi pro dan kontra dalam masyarakat terkait peningkatan usia pernikahan di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kelompok yang mendukung kenaikan usia menikah berargumen bahwa aturan ini bertujuan untuk menekan angka perceraian, mengurangi kemiskinan, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta menurunkan tingkat kematian ibu dan anak. Mereka melihat pernikahan dini sebagai ancaman bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, terutama bagi perempuan. Di sisi lain, kelompok yang menentang aturan ini cenderung mengutamakan ketentuan hukum Islam yang mengacu pada baligh sebagai syarat sah pernikahan. Mereka berpendapat bahwa aspek budaya, faktor ekonomi, serta pergaulan remaja yang semakin bebas menjadi alasan mengapa menikahkan anak pada usia muda masih dianggap sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan risiko pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Akibatnya, banyak masyarakat menghindari aturan baru ini dan memilih jalur nikah siri (pernikahan tidak tercatat), isbat nikah (legalisasi

pernikahan), serta mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama (Supraptiningsih, 2021).

Perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 juga sejalan dengan nilai hukum Islam. Meskipun fuqaha berbeda pendapat tentang usia baligh dalam hukum fiqh, terdapat kesepakatan bahwa kedewasaan bukan hanya soal usia, tetapi juga kesiapan mental. Dalam hukum Islam, baligh bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah yaitu keluarnya air mani saat tidur yang menandai bahwa tubuh seseorang mengalami kematangan biologis, dan bagi perempuan dengan menstruasi. Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah, batas bâligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan (Asrori, 2015). Menurut Hanâfi, tanda bâligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Mâlik, bâligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi'i bahwa batasan bâligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh* (Nawawi dkk., 2022).

Kecakapan sendiri dalam hukum yang berlaku di Indonesia adalah berlaku pada usia 18 tahun, 21 tahun, sedangkan dalam Perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan baik untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Tampak di sini kesesuaian antara

hukum Islam dengan Perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mewujudkan hukum nasional yang berkepribadian bangsa Indonesia. Unsur agama berperan dalam menjaga hak-hak anak, melindungi masa-masa belajar hingga mereka bekerja dengan tidak terburu-buru untuk melangkah ke jenjang perkawinan (Karimullah, 2023). Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, perubahan ini diharapkan dapat melindungi hak anak untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi tanpa tekanan untuk menikah dini (Naimah dkk., 2024).

Seiring dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini menetapkan bahwa pemaksaan perkawinan, termasuk pernikahan anak yang terjadi di bawah tekanan atau tanpa persetujuan penuh dari pihak yang menikah, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Pernikahan anak sering kali menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap kekerasan seksual, terutama karena mereka belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani hubungan pernikahan. Banyak anak perempuan yang menikah di bawah umur mengalami pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, ketimpangan kuasa dengan suami yang lebih tua, serta risiko kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, meskipun pernikahan anak tidak selalu dikategorikan sebagai kekerasan seksual, ada aspek eksploitasi seksual dan pemaksaan yang dapat masuk dalam ruang lingkup UU TPKS, terutama jika ada unsur *coercion* (paksaan) atau *lack of informed consent* (kurangnya persetujuan yang sah) (Sudirman dkk., 2023).

B. Konsep al-Dzari'ah dalam Hukum Islam

Dalam konteks metodologi hukum Islam (ushul fikih), *adz-dzari'ah* berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan hukum syariah, yang mencakup konsep ketaatan atau ketidaktaatan, serta apa yang halal (halal) dan tidak halal (haram) (Amalia & Sudistina, 2024). Ibn Qayyim mengartikan *al-dzarî'ah* sebagai "sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu". Ia mendefinisikan *al-dzarî'ah* secara luas, mencakup sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang harus dilakukan (Mutakin dkk., 2022). Oleh karena itu, *adz-dzari'ah* dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian: *Sadd adz-dzari'ah*, yang mengacu pada larangan, dan *fath adz-dzari'ah* yang merujuk pada kebolehan atau keharusan melakukan sesuatu (Nashrullah & Shalikhah, 2021). Secara etimologis, istilah *Sadd adz-dzari'ah* terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu *sadd* yang berasal dari akar kata *sadda-yasaddu* yang berarti menutup atau menghalangi, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan, sedangkan *adz-dzari'ah* menandakan cara, metode, atau jalan untuk mencapai tujuan (Baroroh, 2018). Selanjutnya dalam segi terminologis, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *sadd al-dzarî'ah* sebagai tindakan menolak sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan untuk mencegahnya mengarah pada akibat yang berbahaya atau merugikan. Sementara itu, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mendefinisikan *sadd al-dzarî'ah* sebagai upaya menghilangkan atau menghalangi jalan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang *sadd adz-dzari'ah* adalah pendekatan *preventif* yang berusaha untuk mencegah kemungkinan negatif dan menjaga diri dari tindakan yang dapat menyebabkan hasil yang merugikan (Siddiq dkk., t.t.).

Dalam hukum Islam, metode ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan (Baroroh, 2018; Othman dkk., 2022). Dalam arti lain, jika terdapat suatu perbuatan yang diduga dapat menimbulkan

kerusakan, maka perbuatan tersebut harus dicegah agar tidak berdampak pada kerusakan. Dengan demikian, meskipun di satu sisi perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum Syari'ah, di sisi lain konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat menjadi perantara menuju sesuatu yang dilarang dalam Syari'ah. Ushul Fiqh menekankan bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa " menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan." (Triana dkk., 2023)

C. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo

Upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo melibatkan berbagai isu lintas sektor (*cross-cutting issues*) yang memengaruhi efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan, yakni interaksi antara faktor sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan kebijakan hukum yang secara kompleks memengaruhi keputusan masyarakat dalam hal pernikahan anak (Cholil & Izzuddin, 2023). Setiap isu berkontribusi terhadap upaya pencegahan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kesehatan reproduksi menjadi isu utama dalam pencegahan perkawinan anak, di mana perkawinan anak sering kali menyebabkan masalah kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Kesehatan reproduksi menurut WHO melibatkan kondisi fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada semua tahap kehidupan. Hal ini tidak hanya mencakup kesehatan fisik dalam hal reproduksi, tetapi juga hak untuk memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang mendukung kesejahteraan reproduksi. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo, perspektif ini sangat relevan karena perkawinan anak seringkali mengakibatkan dampak negatif pada

kesehatan reproduksi remaja. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dilakukan oleh berbagai lembaga seperti DP3AP2KB, Kementerian Agama, dan organisasi masyarakat seperti Aisyiyah dan Muslimat NU serta melalui kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), tentang pentingnya kesiapan fisik sebelum pernikahan, sehingga remaja dan keluarga menyadari risiko kesehatan yang dihadapi oleh perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan memahami risiko kehamilan di usia dini (Isnaini & Sari, 2019).

Lembaga dan kegiatan tersebut juga memberikan penyuluhan tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang untuk mengurangi risiko kesehatan (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Remaja yang hamil di usia dini cenderung kurang siap dari segi nutrisi dan kesehatan, sehingga bayi yang dilahirkan berisiko mengalami masalah pertumbuhan dan gizi buruk (Pebriani dkk., 2022). Selain itu, remaja perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, anemia, dan kelahiran prematur. Hal ini terjadi karena organ reproduksi mereka belum sepenuhnya matang, yang membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021).

Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Banyak keluarga di Kabupaten Probolinggo melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk masalah ekonomi dan sosial. Perspektif ini sering kali didasari oleh harapan bahwa dengan menikahkan anak, tanggung jawab ekonomi akan beralih ke pasangan mereka. Namun, pandangan ini justru sering kali memperburuk kondisi kesejahteraan anak, terutama dalam hal kesehatan reproduksi (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021).

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi keputusan orangtua untuk menikahkan anak mereka di usia dini. Banyak keluarga di Kabupaten Probolinggo yang menganggap pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak sering kali perlu disertai dengan program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi tekanan ini. Upaya untuk memberikan akses terhadap modal usaha kepada keluarga di Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro. Melalui bantuan modal ini, keluarga diharapkan dapat memulai usaha kecil yang berpotensi memberikan penghasilan berkelanjutan. Seperti di Afrika Selatan, kasus pernikahan anak berkurang karena adanya program pemberdayaan ekonomi yang berhasil mendorong perekrutan tenaga kerja (Williams dkk., 2022). Akses modal ini penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi keluarga dan mengurangi ketergantungan mereka pada pernikahan anak sebagai solusi ekonomi. Dengan adanya dukungan finansial, keluarga dapat lebih fokus pada pendidikan anak-anak mereka.

Selain itu pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan perkawinan anak. Program Wajib Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beberapa poin penting dari Wajib Dikdas terkait pencegahan perkawinan anak antara lain: 1) Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Anak. Program Wajib Dikdas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar minimal hingga usia 18 tahun. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan anak-anak tidak terputus dari pendidikan dan terus melanjutkan sekolah hingga jenjang menengah (Firman, 2025). Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, program ini dapat

menekan angka perkawinan anak karena anak-anak masih terikat dalam kewajiban belajar. 2) Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga. Dengan adanya program ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak lagi harus menghadapi kendala biaya untuk melanjutkan pendidikan dasar. Hal ini sangat penting untuk menekan motif ekonomi yang sering kali menjadi alasan bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka. Dengan pendidikan gratis hingga SMA, orang tua diharapkan tidak lagi melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. 3) Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Pendidikan yang lebih lama dapat memberikan anak-anak, terutama perempuan, keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, sehingga mereka memiliki potensi untuk berkontribusi secara produktif di masa depan. Anak-anak yang memiliki pendidikan yang cukup cenderung memiliki aspirasi yang lebih tinggi dan lebih banyak pilihan karier, yang secara tidak langsung dapat mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia dewasa.

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo Perspektif Sadd al- Dzari'ah

Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo memiliki dampak yang luas dan mendalam, mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dampak kesehatan dari perkawinan anak juga signifikan, dengan remaja perempuan menghadapi risiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi saat hamil dan melahirkan. Kondisi ini berpotensi melahirkan anak-anak dengan masalah kesehatan, seperti stunting dan gizi buruk. Selain itu, banyak remaja, terutama perempuan, yang kehilangan akses untuk melanjutkan pendidikan, menghambat pengembangan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi dampak perkawinan anak sangat penting untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Probolinggo, yang mana apabila ditinjau dari segi

maslahat dan *mafsadat*, ada beberapa catatan analisis tentang masalah dan mafsadat (keuntungan dan kerugian) terkait perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo.

Menurut Syatibi, Syari'ah ditetapkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini dapat dicapai melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan bagi manusia (*jalb al-manafi'*), serta menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan (*dar' al-mafasid*)(Asman & Muchsin, 2021). Dalam konteks ini, konsep *sadd al-dzari'ah* memiliki peran penting sebagai mekanisme preventif dalam hukum Islam. *Sadd al-dzari'ah* menekankan pentingnya menutup dan menghalangi jalan yang dapat mengarah pada hal-hal yang dilarang atau merugikan, sehingga selaras dengan prinsip *dar' al-mafasid*. Dengan menerapkan *sadd al-dzari'ah*, Syari'ah tidak hanya berupaya menghindarkan manusia dari perbuatan yang secara langsung diharamkan, tetapi juga dari tindakan yang berpotensi menjadi perantara menuju keburukan(Mutakin dkk., 2022). Oleh karena itu, konsep ini menjadi bagian integral dari upaya menjaga kemaslahatan umat dengan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak membuka peluang bagi kerusakan dan pelanggaran hukum Syari'ah.

Dalam konteks ini, masalah merujuk pada kemanfaatan atau kebaikan yang diperoleh dari mencegah perkawinan anak, sedangkan mafsadat adalah kerugian atau bahaya yang muncul akibat praktik perkawinan anak. Tujuan syariah, yang merupakan tujuan utama hukum Islam, berusaha melindungi 5 (lima) aspek penting: jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-mal*), dan agama (*ḥifẓ al-din*)(Asy-Syathibi, t.t., hlm. 178–179). Oleh karena itu, mencegah perkawinan anak adalah bentuk perlindungan terhadap kehidupan mereka. Perkawinan anak dapat menyebabkan putusnya

Pendidikan lantaran adanya beban untuk menjalankan tugas-tugas keluarga dan dampak negative pada kesehatan reproduksi (Sopyan dkk., 2023). Dengan demikian pencegahan perkawinan anak sejalan dengan prinsip maqasid syariah untuk menjaga akal (*ḥifz al-'aql*) dan (*ḥifz al-nafs*).

Akses terhadap pendidikan adalah salah satu hak dasar yang dilindungi oleh hukum syariah, karena pendidikan memungkinkan pengembangan akal dan intelektual manusia (*ḥifz al-'aql*). Anak-anak yang dinikahkan pada usia muda cenderung putus sekolah, terutama perempuan, yang diharapkan untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus keluarga sejak usia muda. Kehilangan akses pendidikan berarti kehilangan hak untuk mengembangkan akal (*ḥifz al-'aql*) dan menjadi individu yang lebih mandiri dan produktif. Muham et al., menyatakan bahwa pernikahan anak sering kali mengganggu kesempatan pendidikan dan menyebabkan tingkat melek huruf yang lebih rendah dan prospek karier yang terbatas (Muham dkk., 2024). Ullah et al., dalam kajiannya menemukan bahwa di Pakistan, banyak pengantin perempuan muda yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pasca pernikahan, sehingga melanggengkan siklus kemiskinan dan ketergantungan (Ullah dkk., 2021). Dengan menunda usia pernikahan, anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk mengembangkan intelektualitas mereka dan melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi (Putra & Burhanusyihab, 2023).

Perkawinan anak juga berdampak pada kualitas generasi yang akan datang. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah umur berisiko mengalami stunting atau gangguan gizi, yang bisa menghambat perkembangan fisik dan mental mereka (Khan dkk., 2024). Dengan mencegah

perkawinan anak, keluarga dapat lebih siap dalam hal perencanaan dan tanggung jawab keluarga, termasuk memberikan perawatan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Hal ini sejalan dengan tujuan menjaga keturunan yang berkualitas, seperti yang diatur dalam *maqasid syariah*.

Dalam konteks ini, penerapan *Sadd al-dzari'ah* menjadi sangat relevan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari dampak negatif perkawinan anak. Perkawinan anak, meskipun secara hukum syariah sah jika dilakukan setelah mencapai usia baligh, dapat dicegah berdasarkan *Sadd Al-dzari'ah* untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan anak-anak. Dalam *Sadd As-Zari'ah*, terdapat 3 (tiga) unsur, yang pertama adalah *al-ifda*, (dampak atau akibat akhir), *al-wasilah* (cara atau sarana), dan *al-mutawasal ilaih* (tujuan atau hasil akhir). Ketiga unsur ini membantu dalam menganalisis fenomena perkawinan anak melalui *Sadd As-Zari'ah*, menilai dampaknya, menentukan sarana untuk mencegahnya, dan memahami tujuan yang ingin dicapai (Nashrullah & Shalikhah, 2021).

Al-ifda adalah dampak atau akibat akhir yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan (Muhammad Hisyam al-Burhani, 1985, hlm. 117). Dalam konteks perkawinan anak, *al-ifda* merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ini, baik pada anak-anak yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Unsur *al-ifda* berfokus pada hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan. *Al-wasilah* adalah segala sesuatu yang menjadi sarana atau jalan menuju suatu tujuan. Terkadang, suatu perbuatan yang tidak diniatkan untuk menimbulkan kerusakan justru berujung pada dampak negatif yang tidak terduga. Misalnya, seorang Muslim yang karena kecintaannya kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW. mencela tuhan orang-orang kafir dengan maksud menegakkan kebenaran. Namun, tindakan tersebut justru membuka peluang bagi mereka untuk membalas dengan menghina Allah SWT.

Oleh karena itu, perbuatan semacam ini dilarang karena dianggap sebagai *al-wasilah* yang mengarah pada keburukan (Muhammad Hisyam al-Burhani, 1985, hlm. 113). Dalam pencegahan perkawinan anak, sarana yang digunakan meliputi kebijakan hukum, pendidikan, dan kesadaran masyarakat.

Al-mutawasal Ilaih adalah tujuan akhir yang diinginkan atau dicapai melalui suatu tindakan. Dalam konteks adz-dzari'ah, jika tujuan tersebut tidak dilarang, maka sarana yang mengantarkannya pun tidak dianggap terlarang (Muhammad Hisyam al-Burhani, 1985, hlm. 121). Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, *al-mutawasal ilaih* mencakup perlindungan hak-hak anak, kesejahteraan, serta pemenuhan tujuan syariah (maqasid syariah), seperti menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). *Al-mutawasal Ilaih* merujuk pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, tujuan akhirnya adalah melindungi hak-hak anak dan mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik. Tindakan pencegahan perkawinan anak dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan melindungi mereka yang rentan, termasuk anak-anak. Melalui pencegahan perkawinan anak, anak-anak dapat terlindungi dari eksploitasi dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal (Kaas dkk., 2024; Tanjung dkk., 2024). Apabila tujuan dari pencegahan perkawinan anak adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mencapai kesejahteraan, maka tindakan ini sesuai dengan syariah. Tujuan akhir dari pencegahan perkawinan anak juga selaras dengan maqasid syariah, yaitu melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkeadilan, di mana hak-hak setiap individu, terutama anak-anak, dijamin dan dilindungi.

Secara keseluruhan, tujuan hukum Islam (syari'ah) dalam pencegahan perkawinan anak menekankan perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan anak. Ketika anak-anak terlindungi dari praktik perkawinan anak, mereka lebih mampu menjalani kehidupan yang sehat, berpendidikan, dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pencegahan perkawinan anak juga sejalan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child – CRC*) sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak. Sebagai instrumen hak asasi manusia internasional yang paling komprehensif, CRC menjamin hak-hak anak dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Prinsip-prinsip utama CRC yang relevan dengan pencegahan perkawinan anak meliputi hak dan perlindungan bagi anak, prinsip non-diskriminasi (Pasal 2), serta kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak (Pasal 3). Selain itu, CRC menegaskan hak anak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6), serta menghormati pandangan anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka (Pasal 12). Dalam hal pendidikan, CRC memastikan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Terkait dengan perkawinan anak, CRC mengharuskan negara untuk menjamin bahwa pernikahan hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan bebas dan penuh, serta secara eksplisit melarang pertunangan dan perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 (2). Untuk mengimplementasikan ketentuan CRC, Komite Hak Anak PBB mendorong negara-negara untuk menerjemahkan bahasa hukum dalam konvensi ini ke dalam kebijakan, strategi, dan program konkret. Dengan demikian, CRC menekankan kepentingan terbaik bagi anak, memastikan

mereka mendapatkan perawatan yang optimal, akses terhadap pendidikan, serta perlindungan dari eksploitasi.(Failin dkk., 2022; Nazmi & Syofyan, 2023)

Analisis *Sadd Al-dzari'ah* menggunakan unsur *al-ifda*, *al-wasilah*, dan *al-mutawasal ilaih* menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak menjadi suatu keharusan yang memang perlu dilaksanakan dalam hukum Islam. Dampak negatif perkawinan anak (*al-ifda*) menuntut adanya tindakan preventif yang efektif, baik melalui pendidikan, penegakan hukum, maupun kampanye kesadaran masyarakat (*al-wasilah*). Tujuan akhir dari pencegahan ini (*al-mutawasal ilaih*) adalah melindungi hak-hak anak dan mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik, sesuai dengan prinsip *maqasid syari'ah* (Saputra, 2023). Kaidah-kaidah fiqih yang relevan mendukung upaya pencegahan ini, menjadikannya sebagai langkah yang sah dalam rangka menjaga kemaslahatan umum.

Terdapat 2 (dua) model pencegahan yang relevan dengan menggunakan *Sadd Al-dzari'ah*, yaitu pencegahan secara kultural dan pencegahan secara struktural.

Tabel 1. Model Pencegahan Perkawinan Anak

No	Pencegahan Kultural	Pencegahan Struktural
1	Penyuluhan dan Workshop di tingkat masyarakat	Peraturan dan Kebijakan
2	Pendekatan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Program belajar 12 tahun
3	Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Pelayanan kesehatan reproduksi
4	Perubahan pada norma sosial	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD-PPA)
5		Selektif dalam pelaksanaan dispensasi nikah melalui UU Perlindungan Anak 5

Kedua model tersebut bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo mengingat *mudharat* yang ditimbulkan dari praktik perkawinan anak. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam pencegahan perkawinan anak. Pendekatan kultural bekerja untuk mengubah persepsi dan nilai sosial yang mengakar di masyarakat, sementara pendekatan struktural menyediakan kerangka kebijakan dan penegakan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama sangat penting untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak bertujuan melindungi hak-hak dasar anak, seperti hak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan yang layak. Anak-anak yang menikah dini sering kali kehilangan hak-hak ini, sehingga pencegahan perkawinan anak berfungsi untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka (Marasaoly dkk., 2024).

Pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* dalam hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah sesuatu yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo, konsep ini diterapkan melalui tiga aspek utama, yaitu *al-ifda'* (dampak negatif), *al-wasilah* (sarana pencegahan), dan *al-mutawasal ilaih* (tujuan yang dicapai). Perkawinan anak memiliki berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah setempat telah menerapkan beberapa strategi pencegahan, seperti sosialisasi hukum, program edukasi pranikah, serta pengawasan ketat terhadap dispensasi kawin. Tujuan utama dari upaya pencegahan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, mencegah eksploitasi, serta memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam

perspektif tujuan hukum Islam, pencegahan perkawinan anak selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) *hifz al-aql* (melindungi akal) dan keturunan (*hifz al-nasl*), karena anak-anak yang menikah dini berisiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan kehilangan hak atas pendidikan. Dengan demikian, intervensi berbasis *Sadd al-Dzari'ah* tidak hanya direkomendasikan tetapi juga menjadi keharusan dalam hukum Islam untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun, masih terdapat celah hukum berupa dispensasi kawin yang membuat praktik perkawinan anak tetap marak terjadi (Insani dkk., 2024). Data dari Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa dari 897 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023, mayoritas dikabulkan. Terbukti dari 892 perkara dispensasi kawin tersebut, 775 perkara dikabulkan, 73 perkara ditolak, 32 perkara tidak diterima, Serta 12 perkara dicabut (Iqbal, 2024). Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan hukum serta adanya tekanan sosial untuk menikahkan anak. Selain faktor hukum, tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo juga dipengaruhi oleh norma sosial, faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran hukum. Banyak keluarga masih menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menghindari zina atau sebagai akibat dari kehamilan di luar nikah. Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama, di mana beberapa keluarga menikahkan anak mereka dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Sudirman dkk., 2023). Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak menyebabkan mereka sulit memahami dampak negatifnya (Kusmayanti dkk., 2024).

Dari analisis ini, terlihat bahwa pendekatan hukum formal saja tidak cukup untuk menekan angka perkawinan anak. Diperlukan strategi yang lebih

komprehensif, termasuk pendekatan struktural dan kultural berbasis *Sadd al-Dzari'ah*. Penguatan kebijakan pencegahan dapat dilakukan dengan memperketat pemberian dispensasi kawin, sementara program edukasi dan pemberdayaan ekonomi bagi remaja dan keluarga perlu ditingkatkan. Selain itu, pelibatan tokoh agama dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma sosial tentang pernikahan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan melalui harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dengan memperkuat penegakan hukum, sosialisasi edukatif, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah agar angka perkawinan anak dapat ditekan secara efektif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Probolinggo, dengan berbagai faktor yang mendorong praktik ini, termasuk norma sosial, tekanan ekonomi, dan celah hukum dalam dispensasi pernikahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama karena dispensasi kawin masih diberikan secara luas oleh pengadilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya dibenarkan tetapi juga dianjurkan, karena pernikahan di usia dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kesehatan reproduksi. Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak diwujudkan melalui 3 (tiga) unsur utama, yaitu *al-ifda'* yang mengidentifikasi dampak negatif perkawinan anak, *al-wasilah* yang mencakup strategi pencegahan seperti edukasi, advokasi,

dan kebijakan hukum yang ketat, serta *al-mutawasal ilaih* yang berorientasi pada perlindungan hak anak sesuai dengan Maqasid Syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan kebijakan pencegahan perkawinan anak tidak dapat bergantung pada regulasi semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pengetatan pemberian dispensasi perkawinan dengan standar hukum yang lebih ketat perlu dilakukan agar tidak disalahgunakan sebagai celah untuk melegalkan pernikahan anak. Selain itu, peningkatan edukasi dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, terutama di daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi, sangat penting agar orang tua tidak lagi melihat pernikahan anak sebagai solusi ekonomi. Pelibatan aktif tokoh agama dan masyarakat juga diperlukan dalam mengubah perspektif sosial yang masih mendukung perkawinan anak, sehingga terjadi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mencegah perkawinan anak. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk kolaborasi antara pemerintah daerah, Pengadilan Agama, dan organisasi masyarakat sipil, menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pencegahan berjalan secara efektif.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab perkawinan anak dari perspektif yang lebih luas, termasuk dampak teknologi informasi, pengaruh media sosial, dan migrasi masyarakat. Selain itu, kajian mendalam tentang efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak di berbagai daerah juga perlu dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna. Penelitian kolaboratif antar bidang, seperti hukum, kesehatan, pendidikan, dan sosial, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang cara terbaik untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Peneliti juga perlu memfokuskan perhatian pada evaluasi implementasi kebijakan daerah, seperti Rencana Aksi Daerah

(RAD), untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Sudistina, S. (2024). Examining Ushul Fiqh Principles on the Surrogacy-based In Vitro Fertilization Program. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15023>
- Aristoni, A. (2022). Quo Vadis Marriage Dispensation in Indonesia: Judge's Decision in Preventing Child Marriage at the Jepara Religious Court. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.17408>
- Arthur, M., Earle, A., Raub, A., Vincent, I., Atabay, E., Latz, I., Kranz, G., Nandi, A., & Heymann, J. (2018). Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women, Politics & Policy*, 39(1), 51–74. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2017.1375786>
- Asman, A., & Muchsin, T. (2021). Maqasid al-Shari'ah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic. *Mazahib*, 77–102. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.2957>
- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(4), 807–826. <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>
- Asy-Syathibi, A. I. I. bin M. bin M. A.-L. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Maktabah alRiyadh al-Haditsah.
- Baroroh, N. (2018). Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (sebuah Kajian Perbandingan). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>

- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur*. Kencana.
- Cholil, M., & Izzuddin, A. (2023). *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*. UIN Maliki Press.
- Eko. (2023). *Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini*. Schoolmedia News. <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection of Children's Rights And Women's Rights As Part of Human Rights In Indonesia Through Ratification of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>
- Firman. (2025). Pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar (Dikdas) Sembilan Tahun menurut Pandangan Pendidikan Islam di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.62335/05z9bv57>
- Hedi, F., Anshori, A. G., & Harun, H. (2017). Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 263. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>
- Imran, I., Suadi, A., Risnain, M., & Nurbani, E. S. (2024). Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>
- Insani, N., Beddu, S., Rahman, R., Arpin, A., & Samuri, M. A. A. (2024). Judicial Considerations in Child Marriage Dispensations: An Empirical Study of the

- Gorontalo Religious Court. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2066>
- Iqbal, M. (2024, Juli 27). 892 Anak di Kabupaten Probolinggo Minta Nikah Sepanjang 2023. *TIMES* Probolinggo.
<https://probolinggo.times.co.id/news/berita/19aqnpdc09/892-Anak-di-Kabupaten-Probolinggo-Minta-Nikah-Sepanjang-2023>
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(1).
<https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>
- Jalil, A. (2021). *Pernikahan Anak Bawah Umur di Kabupaten Probolinggo Masih Tinggi*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/382509/perkawinan-anak-bawah-umur-di-kabupaten-probolinggo-masih-tinggi>
- Kaas, A.-H., Birdsall, D. B., & Aziz, H. (2024). Comprehensive approaches to child development in islamic law. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(1), 58–70. <https://doi.org/10.35335/wsrkf668>
- Karim, H. (1996). *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Karimullah, S. S. (2023). Children's Rights in Islam: Towards Gender Equality and Youth Justice. *Muadalah*, 11(2), 87–98.
<https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i2.11113>
- Khan, M. A., Haque, M. A., Tariqujjaman, Md., Sarmin, M., Ahmed, T., & Mahfuz, M. (2024). Influence of child marriage on nutritional status among their under-five children in Bangladesh: Evidence from Bangladesh Demographic and Health Survey data 2011, 2014 and 2017–18. *Reproductive, Female and Child Health*, 3(3), e102. <https://doi.org/10.1002/rfc2.102>

- Komalasari, F., Nawi, S., & Zainuddin, Z. (2023). Legal Implications of Marriage Dispensation Post Amendment to Act Number 1 of 1974 Concerning Marriage. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 329–342. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.167>
- Kusmayanti, H., Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Rajamanicham, R. (2024). Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India. *SASI*, 30(2), 234–248. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044>
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat (Cet 1)*. Balitbang Kemenag RI.
- Marasaoly, S., Umar, M. H., & Umra, S. I. (2024). Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1157>
- Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/jfsh.v15i1.17461>
- Muham, A. P., Sani, A. S. A., Pulungan, A. M., Putri, F. M., Manurung, M. A. R., Nadeak, P., & Rachman, F. (2024). *Analisis Fenimisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini | Public Service and Governance Journal*. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1230>
- Muhammad Hisyam al-Burhani. (1985). *Sadd adz-Dzara'i fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Fikr.
- Mutakin, A., Yani, A., & Muslikaturohmah, S. (2022). *Implementation of Sadd Dzari'ah in The Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning Marriage*

- Dispensation* | *Mutakin* | *Al-'Adalah*.
<http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v18i2.9515>
- Naimah, F. U., Rokhman, M., Hali, A. U., Maarif, M. A., & Sirojuddin, A. (2024). *Internalization of Local Traditions in Child Marriage from the Perspective of Maqasid Al-Ushrah* | Naimah | *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.7942>
- Nashrullah, M. F., & Shalikhah, M. (2021). Al-Dzari'ah Analysis of the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 06 of 2020 concerning COVID-Safe Marriage Services. *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(2), 189–205. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10263>
- Nawawi, M. A., Sulastri, S., Edi, R. N., & Setiawan, A. (2022). Harmonization of Islam and human rights: Judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-134>
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.380>
- Othman, A. Q., Bakar, M., Yaacob, N. A., & Samsuddin, N. A. (2022). Penilaian Masalah Dan Mafsadah Dalam Polemik Program Vaksinasi Kanak-Kanak Di Malaysia. *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.55265/almaqasid.v3i2.35>
- Pebriani, E., Susanti, M. E., Sundari, S., Sulastri, S., & Handayani, T. S. (2022). Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Bebas Stunting. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 1(2). <https://doi.org/10.37676/jdun.v1i2.2800>

- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 104–119. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>
- Rahmatillah, S., & Nurlina, N. (2019). Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues) | Rahmatillah | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4748>
- Rohman, T., Mahsus, M., Abduh, M., & Arnone, G. (2023). Preventing Violations of Religious and Social Norms: Judicial Interpretation of “Urgent Reasons” in Marriage Dispensation at the Wonosari Religious Court, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1535>
- Saputra, D. A. (2023). Maqashid Syari’ah Analysis Of Pregnant Women’s Marriage: A Review Of Individual And Community Welfare. *Journal of Social Science (JoSS)*, 2(10), 875–887. <https://doi.org/10.57185/joss.v2i10.142>
- Siddiq, A., Mubin, M. U., Maula, I., Meidina, A. R., & Irsyad, M. (t.t.). Restrictions on Hajj Pilgrimage for Indonesian Congregation from the Perspective of Sadd al-Dzari’ah | Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Diambil 22 Februari 2025, dari <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/9701>
- Sopyan, Y., Muttaqin, Z. Z., Solihat, C., & Aripin, J. (2023). Child Exploitation by Parents in Early Marriage: Case Study in Cianjur West Java, Indonesia.

- Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), Article 3.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.14804>
- Sudirman, S., Ramadhita, R., Bachri, S., & Duran, B. N. (2023). Examining the complexity of child marriage as sexual violence in digital era. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28881>
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
<https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>
- Supraptiningsih, U. (2021). *Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia* | Supraptiningsih | *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9136>
- Suryanti, I., & Rudy, D. G. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), Article 4.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>
- Suardiyati, R., Rohmah, S., Galib, A. M., & Halim, A. (2021). Sharia And Human Rights Compatibility In Determining The Age of Marriage In Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 21(2), Article 2.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.9840>
- Tanjung, A. S., Sendy, B., & Denizly, A. (2024). Legal Protection Of Children As Victims Of Maltreatment In Child Protection Law And Islamic Legal Perspectives. *International Journal of Society and Law*, 2(1), 221–228.
<https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.95>
- Triana, N., Khashogi, L. R., Turistiati, A. T., & Monk, L. J. F. (2023). *Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives* | Triana | *Al-'Adalah*.
<http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16660>

- Ullah, N., Aziz, S. N. B. A., & Idrees, R. Q. (2021). Child Marriages: International Laws and Islamic Laws Perspective. *Journal of Educational and Social Research*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.36941/jesr-2021-0051>
- UNICEF. (2023). *Child marriage*. UNICEF Data. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- Williams, A., Heise, L., & Tas, E. (2022, Juni). *How Well Do Economic Empowerment Efforts Prevent Child Marriage in South Asia?* World Bank Document. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099502106022298149/pdf/IDU080df57c600436048dc0adf60f37ddb0d17f2.pdf>
- Zulaiha, E., & Mutaqin, A. Z. (2021). The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 99–108. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>